

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian serta dilakukan pula wawancara kepada narasumber kepada narasumber mengenai Peran Kepolisian dalam melindungi *customer* dari tindak pidana penipuan jual beli *online* di Polda Sumatera Barat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada *customer* diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidik dan penyidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan *Elektronik*. Selain itu upaya kepolisian adalah dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah. Kepolisian juga memberikan himabauan melalui berbagai via media sosial kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk dari penipuan *online* seperti modus dan ciri-ciri penipuan berbasis *online*. tidak hanya itu upaya kepolisian mengedepankan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kasus ini dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak korban dan pelaku. Semua upaya tersebut dilakukan oleh kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pencegahan kepada *customer* yang menjadi korban penipuan jual beli *online*. Pihak kepolisian berkerja sama dengan pihak terkait seperti bank dalam

melakukan penyidikan untuk mempermudah kepolisian menemukan tersangka.

2. Faktor penghambat kepolisian dalam memberikan perlindungan dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* adalah sulitnya kepolisian dalam menemukan pelaku karena pelaku selalu menggunakan identitas palsu dan sulit menemukan barang bukti atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku. Keterbatasan sarana dan fasilitas juga mempersulit kepolisian dalam menyelesaikan perkara serta masyarakat yang mudah percaya dan tergiur tanpa adanya prinsip kehati-hatian dalam transaksi jual beli secara *online*. Selain itu faktor lainnya adalah masyarakat yang tidak melaporkan kepada kepolisian ketika terjadinya tindak pidana penipuan mengingat nominal kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar hal tersebut menjadikan korban tidak melaporkan kepada kepolisian.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti akan memaparkan beberapa saran dan masukan yaitu:

1. Untuk Polda Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan terkait penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan jual beli *online* karena masih banyak dari masyarakat yang belum mengerti mengenai hal tersebut serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melaporkan tindak pidana penipuan jual beli *online* kepada

kepolisian. Dan diharapkan kepolisian lebih cepat mengambil tindakan terhadap laporan kasus penipuan jual beli dari masyarakat. Kepolisian juga diharapkan bisa berkerja sama lebih baik lagi dengan beberapa pihak terkait seperti pihak bank yang menjadi media peranta transaksi dalam *ecommerce*, dengan berkerja sama dengan pihak bank akan membantu kepolisian dalam menyelesaikan perkara dan pihak bank juga memblokir rekening bank pelaku.

2. Diharapkan tim *cybercrime* kepolisian lebih meningkatkan pengawasan di dunia digital agar tidak banyak lagi masyarakat yang menjadi korban penipuan jual beli *online* dan mempersempit ruang gerak para pelaku penipuan *online* dalam melakukan tindak pidana. Dan diharapkan kepolisian lebih berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi agar memudahkan kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam memproses suatu perkara.